

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat.¹Pergaulan antar masyarakat inilah yang disebut dengan interaksi sosial. Namun bentuk interaksi sosial akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan yang meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas, karena individu hanya dihadapkan pada pilihan untuk beradaptasi dengan lingkungannya atau melakukan penyimpangan. Adapun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tersebut, cenderung ekstrim dan mengarah kepada kejahatan. Salah satu kejahatan atau pelanggaran hukum pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana pencurian.

Di dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362-367 KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) .Salah satu jenis-jenis pencurian yang ingin penulis teliti adalah pencurian di dalam masyarakat yaitu jenis tindak pidana puncurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur khusus nya di wilayah hukum polres Rembang.Banyak sekali pemicu yang menyebabkan seorang anak di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian diantaranya ,bisa dari faktor keluarga, faktor ekonomi

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm.1.

keluarganya, faktor pendidikan, faktor keagamaan yang kurang dan faktor lingkungan sosial mereka.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak adalah aset bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Karena itu, kualitas mereka sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini.

Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang harus dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat. Memang disadari bahwa hak-hak anak dijamin dan dipenuhi, terutama menyangkut kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Namun dalam kehidupan masyarakat, kompleksitas permasalahan menyertai kehidupan anak, baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun perlakuan yang tidak adil dipandang dari segi hukum, agama maupun moralitas kemanusiaan.

Anak Indonesia sebagai anak bangsa sebagian besar mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Kondisi fisik dan mental seorang anak yang masih lemah seringkali memungkinkan dirinya disalahgunakan secara legal atau ilegal, secara langsung atau tidak langsung oleh orang

sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu. Kondisi buruk bagi anak ini, dapat berkembang terus dan mempengaruhi hidupnya lebih lanjut dalam bernegara dan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan negara, padahal maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu mendapat perhatian khusus di dalam pembangunan bangsa.

Saat ini banyak dijumpai anak-anak yang berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang anak ini, jelas tampak kini di tengah-tengah masyarakat. Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan bahwa perilaku mereka sudah sangat mengkhawatirkan dan merupakan masalah yang berbahaya. Hal ini dapat dilihat dengan kasus-kasus yang terjadi dan pernah dimuat dalam berbagai media massa. Seorang anak yang membantai ayah, ibu dan saudara-saudaranya di Sumatera, seorang siswa SMP di Bandung menodai seorang gadis sehabis menonton film biru, santri pesantren tewas dikeroyok oleh 9 orang teman sekelasnya, hanya karena menyenggol temannya yang sedang asyik bermain.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan berupa pencurian. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai suatu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu

kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan, berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri, bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam sebuah studi tentang kejahatan berupa pencurian dalam masyarakat. Ironisnya karena terjadi delik pencurian yang dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa datang kelak. Perbuatan anak yang nyata-nyata bersifat “melawan hukum”, dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat.

Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi usaha mereka. Oleh karena itu perlunya perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penanganannya, khususnya di bidang hukum pidana beserta hukum acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih muda usianya, sebab adalah hak setiap anak untuk diperlakukan secara manusiawi, walaupun ia terlibat tindak pidana. Selama ini penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak, dapat dikatakan hampir sama dengan penanganan yang tersangkanya adalah orang dewasa.

Menurut Kusumah di lapangan hukum pidana, anak-anak diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”,² sehingga seluruh proses perkaranya dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Keadaan dan kepentingan anak kadang-kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan yang khusus. Hal yang paling transparan dalam

² Kusuma, mulyana. W. 1986 , *Analisa Permasalahan dalam Lingkup Kriminologi*, Alumni ,Bandung ,hal 25.

pemeriksaan, apabila tersangka anak ini dilakukan penahanan, dari segi waktu tidak berbeda dengan waktu penahanan yang diberlakukan bagi orang dewasa. Begitu pula petugas pemeriksa dalam memeriksa tersangka anak-anak dilakukan dengan cara yang sama dengan orang dewasa. Selain itu, karena kamar tahanan tidak mencukupi, terpaksa dicampur dengan pelaku tindak pidana dewasa. Tindakan pencampuran ini kurang bijaksana, karena anak-anak tersebut dapat menimba modus operandinya.³

Jika hal ini terjadinya, tentunya akan mempengaruhi sikap mentalnya, ia akan merasa sangat ketakutan, mengalami tekanan kejiwaan. Hal ini sangat merugikan kepentingan anak, jangan sampai nantinya setelah menjalani masa hukuman, anak menjadi bertambah kenakalannya. Oleh karena itu dalam menangani perkara anak terutama bagi petugas hukum diperlukan perhatian yang khusus, pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat disamaratakan dengan orang dewasa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk suatu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan lahirnya Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, tampak bahwa sesungguhnya pemerintah telah bertekad untuk mewujudkan suatu peradilan anak yang baik. Dengan demikian diharapkan anak yang terkena kasus pelanggaran hukum tidak dirugikan secara fisik maupun mental. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dimaksudkan untuk memberikan

³ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987 , *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Rajawali ,Jakarta, hal 88.

perlindungan hukum bagi anak dalam proses acara pidananya. Selain itu Undang-Undang Pengadilan Anak ternyata telah mencabut ketentuan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP, yang selama ini digunakan dalam menangani perkara anak, sehingga sekarang ketentuan-ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka diharapkan penanganan perkara anak sudah dibedakan dengan perkara orang dewasa demi perkembangan psikologis anak. Namun yang menjadi pertanyaan bagi penulis, apakah dalam praktek pelaksanaannya sudah berjalan sesuai ketentuan dalam undang-undang tersebut ? Apakah penyidik (polisi anak), penuntut (jaksa anak) dan hakim anak, telah memberikan perlindungan kepada anak nakal ?". Penulis ingin melakukan penelitian terkait apakah sudah benar penerapan tindak pidana yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya di wilayah hukum Polres Rembang dalam menangani kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Di dalam KUHAP (kitab undang-undang hukum acara pidana) Pasal 1 menjelaskan bahwa penyidik adalah: pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pendekatan KUHAP mengenai dasar pemberian wewenang kepada penyidik bukan berdasarkan atas kekuasaan, melainkan berdasarkan pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya, maka kepada pejabat tersebut

diberikan wewenang yang disesuaikan/diselaraskan dengan berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab serta kedudukan tingkat kepangkatan dan pengetahuan, wewenang reserse sebagai penyidik diatur dalam KUHAP Pasal 7. Hukum sebagai subsistem sosial menempati posisi penting dalam eksistensi negara moderen, dan oleh karena itu masing-masing negara berusaha membangun sistim hukum sendiri. Sebagai suatu subsistem dalam kehidupan sosial dan nasional, hukum indonesia merupakan suatu kesatuan sistim hukum yang mencerminkan kesatuan idiologi dan kesatuan wilayah secara politik.⁴

Reserse adalah aparat penegak hukum yaitu kepolisian yang bertugas untuk melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana, reserse yang bertugas menangani kasus kriminal pencurian atau kejahatan lainyaa dinamakan sebagai reserse kriminal umum, reserse dalam menangani kasus korupsi dan terosisme adalah reserse tindak pidana kriminal khusus. Tindakan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya itu ditafsirkan sebagai pencurian, dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah suatu perbuatan yang di dalam hal ini adalah perbuatan mengambil.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **BENTUK-BENTUK RESERSE DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR.**

⁴ Natangsa Surbakti, 2001, *Kembang Setaman*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 9

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum tindakan yang dilakukan oleh reserse polres Kabupaten Rembang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di di bawah umur ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk tindakan dilakukan oleh reserse polres Kabupaten Rembang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian pencurian yang dilakukan oleh anak di di bawah umur ?
3. Apakah hambatan dan bagaimana solusi yang dihadapi reserse polres Kabupaten Rembang dalam menangani kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di di bawah umur ?.

C. Tujuan Penelitian

Penulis membuat sebuah karya ilmiah dengan maksud tujuan :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis secara normatif apa yang menjadi dasar hukum oleh reserse polres Kabupaten Rembang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di di bawah umur ?
2. Untuk mendiskripsikan apa saja bentuk-bentuk tindakan dilakukan oleh reserse polres Kabupaten Rembang dalam melakukan penyidikan

terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di di bawah umur ?

3. Untuk menjelaskan apa saja hambatan yang dihadapi oleh reserse polres Kabupaten Rembang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur ?

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah :

a. Manfaat Praktis

Hasil penelitan ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terlibat dalam proses penanganan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran bagi ilmu hukum terkhusus dalam bidang Hukum pidana, terkait mengenai penanganan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum kabupaten Rembang.

E. Kerangka Konseptual

Tindakan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya itu ditafsirkan sebagai pencurian, tindakan itu dirumuskan secara formal atau yang disebut sebagai “*delict met formale omschrijving*” dimana yang di larang dan diancam dengan hukuman itu adalah suatu perbuatan yang di dalam hal ini adalah perbuatan mengambil.⁵ yang dimaksud dengan pencurian dengan pelakunya adalah bagaimana tindak pidana pencurian yang pelakunya adalah anak yang usianya berada di bawah umur berdasarkan peraturan perundang-undangan atau KUHP. Penyidikan merupakan aktifitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati (memuat terang, jelas tentang tindak pidana yang terjadi).

Penyidikan yang dilakukan didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan, secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.⁶ Apabila dalam penyidikan tersebut tidak ditemukan bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Dalam hal ini apabila surat perintah penghentian penyidikan diterbitkan maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dalam rangka penegakan hukum sesuai sistim peradilan

⁵ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, Op. Cit, hal. 50

⁶ Yesmin Anwar Dan Adong, Sistim Peradilan Pidana, Bandung: Widya Padjadjaran, hal.

pidana, Polri bertugas untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu pada fungsi reserse kriminal Polri maupun fungsi operasional Polri lainnya yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan serta mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), peran penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan.⁷

Sebuah persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan berupa pencurian. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai suatu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan, berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri, bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah studi tentang kejahatan berupa pencurian dalam masyarakat. Ironisnya karena terjadi delik pencurian yang dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa datang kelak.

⁷ Ibid, hal. 283

Hukum Indonesia mengatur agar anak sebagai pelaku kejahatan mendapatkan perlakuan hukum atas 'belum sepenuhnya' anak-anak tersebut sebagai subjek hukum, yaitu Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak⁸, kita harus menggunakan perspektif Hukum Pidana menurut Pasal 303 Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP).

Demikian pula dalam melaksanakan proses hukum terhadap anak, selain mengacu pada Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, proses hukumnya kepada tersangka anak harus berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997. Sebagai subjek hukum, kesepuluh tersangka tersebut memenuhi persyaratan dalam UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dalam hal ini Bab I mengenai Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

'Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.'

Kedua anak tersebut berusia antara 15 dan 16 tahun, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 Ayat (1). Sedangkan pemenuhan unsur kategori perkara Anak Nakal yang dapat dikenakan sanksi hukum karena telah melakukan perbuatan pidana, telah dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak pada Bab I mengenai Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi: 'Anak Nakal adalah:

⁸Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.'Perbuatan anak yang nyata-nyata bersifat "melawan hukum", dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi usaha mereka. Oleh karena itu perlunya perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penanganannya, khususnya di bidang hukum pidana beserta hukum acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih muda usianya, sebab adalah hak setiap anak untuk diperlakukan secara manusiawi, walaupun ia terlibat tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini dimana penulis ingin mengkaji bagaimana peranan reserse dalam tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur di wilayah hukum polres Kabupaten Rembang

1. Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu suatu pendekatan terhadap suatu masalah dengan melihat dari segi yuridis (berasarkan peraturan perundang-undangan) dan juga dari segi sosiologis (subyek yang bersangkutan dalam bentuk wawancara).

2. Jenis Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan. Memberikan gambaran selengkap-lengkapya bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh reserse di wilayah hukum polres kab Rembang.

3. Lokasi Penelitian Untuk memperoleh data yang diperlukan,maka penulis mengambil lokasi penelitian di Polres Kabupaten Rembang

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan oleh penulis untuk menyusun penelitian ilmiah ini dikualifikasikan menjadi dua jenis :

1) Data primer yaitu suatu data yang di dapatkan dari hasil wawancara langsung oleh nara sumber yang terkait.

2) Data sekunder yaitu suatu data yang diambil pada sebuah literatur,data sekunder di bagi menjadi tiga :

- Bahan hukum Primer : implementasi di dalam masyarakat
- Bahan hukum sekunder: UUD NKRI 1945,Peraturan-perundang-undangan, KUHP, KUHP
- Bahan hukum tersier : kamus besar, Wikipedia, -insikopedia, dll

5. Metode analisis datayaitu penulis memberikan sebuah analisa ataupun tanggapan dari data yang diperoleh akan dianalisis yuridis kualitatif yaitu dengan cara mencari, menginventaris dan mempelajari peraturan perundangan, doktrin dan data sekunder yang terkait dengan fokus permasalahan, serta data primer hasil penelitian di Polres Kabupaten

Rembang. Selanjutnya dengan menarik kesimpulan atas data-data yang ada dengan kenyataan empiris di lapangan yaitu hasil data-data yang diteliti pada Polres Kabupaten Remabng. Sehingga antara tahap satu dengan yang lainnya dan yang kemudian akan disusun secara sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam penulisan bab ini berisi mengenai Latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, kerangka konseptual, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang Pengertian tindak pidana pencurian, pengertian researse, pengertian anak di bawah umur, dan pandangan islam tentang pencurian dan bagaimana hukum islam dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur serta hikmah/tujuan hukuman bagi pencuri.

BAB III : Hasil Penelitian

Di dalam Bab III ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan menjawab rumusan masalah

BAB IV : Penutup, Simpulan dan Saran.